

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia menunjukkan kegiatan yang semakin pesat. Pesatnya perkembangan Lembaga Keuangan Syariah berimplikasi pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa antara pihak penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani. Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa diperlukan adanya lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya yaitu bidang ekonomi syariah seperti lembaga peradilan ataupun lembaga non peradilan.

Terlepas dari itu juga peranan penting pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah memiliki peran yang unik dalam tugasnya sebagai pengelola dana nasabah. Masyarakat sebagai penyimpan dana (penabung/deposan) akan diperlakukan sebagai investor di Lembaga Keuangan Syariah, berikutnya lembaga tersebut sebagai pengelola dan akan berupaya untuk dapat memberikan keuntungan yang menarik dan aman bagi para investornya. Sistem ekonomi yang diterapkan di dalam lembaga keuangan syariah mengikuti empat prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang disyaratkan dalam Al-Quran: ¹

1. Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah (*abstain from wasteful and luxurius living*), yang bermakna bahwa, tindakan ekonomi diperuntukan

¹ Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung, Pustaka Setia, 2013), 347.

hanya pemenuhan kebutuhan hidup (*needs*), bukan pemuasan keinginan (*wants*)

2. Implementasi zakat dan mekanismenya pada tataran Negara.
3. Penghapusan riba dan menjadikan sistem bagi hasil.
4. Menjalankan usaha-usaha yang halal.

Maka Lembaga Keuangan Syariah memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk menyalurkan kembali dana dari nasabah dalam bentuk pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Lembaga Keuangan Syariah akan mencari nasabah yang layak dan aman dibiayai serta menguntungkan secara bisnis. untuk masalah ini pihak lembaga mendapatkan pendapatan dari hasil pembiayaan yang akan dibagikan kepada penabung sesuai nisbah atau proposi bagi hasil yang telah disepakati. inilah yang disebut dengan sistem bagi hasil.

Aktifitas Lembaga Keuangan Syariah Seperti Bank, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Asuransi, Koperasi, Leasing, pegadaian dan lembaga keuangan syariah yang berpedoman pada prinsip syariah dapat dipandang sebagai wadah bagi masyarakat modern untuk membawa kedalam pelaksanaan ajaran islam dalam bidang ekonomi. oleh karena, operasional lembaga keuangan tersebut harus memiliki prinsip diantaranya:

1. Prinsip Ta'wun (Tolong Menolong)
2. Prinsip Tijarah (Bisnis)
3. Prinsip Menghindari Iktinaz (Penimbun Uang)
4. Prinsip Pelarangan Riba

5. Prinsip Pembayaran Zakat.²

Lembaga Keuangan Syariah merupakan bagian sistem ekonomi syariah dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari batas-batas syariah, oleh sebab itu, perlu diketahui bahwa Lembaga Keuangan Syariah tidak mungkin membiayai usaha-usahanya yang didalamnya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, atau sesuatu yang banyak mengandung kemadharatan.

Sistem Peradilan Islam di Indonesia yang kemudian dikenal dengan sebutan Pengadilan Agama, keberadaannya jauh sebelum Indonesia merdeka, karena ketika Islam mulai disebarkan di bumi nusantara Indonesia, Pengadilan Agama pun telah ada bersamaan dengan perkembangan kelompok masyarakat di waktu itu, kemudian memperoleh bentuk-bentuk ketatanegaraan yang sempurna dalam kerajaan-kerajaan Islam.³ Hal ini menjadi landasan dasar karena Masyarakat Islam atau kaum muslimin sebagai kelompok anggota masyarakat yang paling mentaati hukum dalam pergaulan orang perseorangan maupun pergaulan umum.

Salah satu pranata hukum di Indonesia adalah Pengadilan Agama yang pada tahun 2006 dipandang sebagai tahun bangkitnya eksistensi Pengadilan Agama dalam tata hukum Indonesia. Hal ini ditinjau dari adanya pelimpahan kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Hal tersebut juga memberikan isyarat akan pengakuan eksistensi Peradilan Agama sekaligus dalam perwujudan bagi keinginan seluruh umat islam yang ada di Indonesia untuk

³ M. Daud Ali, *Undang-Undang Peradilan Agama*, Panji Masyarakat, Nomor 634, Tanggal 1-10 Januari 1990, Jakarta, 71.

menyelesaikan sengketanya sesuai tuntutan syariat. Dan dengan ini diharapkan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang paling tepat untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama diperluas dari sebelumnya yaitu Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan Peradilan Agama yang semula hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, maka sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i kewenangan Peradilan Agama diperluas termasuk perkara-perkara ekonomi yaitu zakat, infak dan ekonomi syariah.⁴

Perubahan tersebut menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama semakin diperluas dengan adanya ekonomi syariah, hal ini akan menjadikan eksistensi Pengadilan Agama menjadi lebih nyata dan menyeluruh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang. Konsekuensi adanya penambahan kompetensi ini mengharuskan Pengadilan Agama untuk mempersiapkan berbagai hal terkait perkara ekonomi syariah, dengan tujuan agar perkara yang diajukan oleh masyarakat dapat diproses dengan baik.

Akan tetapi pada realitasnya, keraguan terhadap kompetensi absolut mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih terjadi disekitar kita seperti yang banyak diungkapkan media cetak, artikel-artiket terkait eksistensi

⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 134.

Pengadilan Agama hal ini pula harus diakui timbul dari ketidakjelasan definisi dan batas sengketa ekonomi syariah dan cakupan hukum ekonomi syariah yang diberikan oleh Negara, serta ketentuan hukum yang belum mengwadahi aturan berperkara di Pengadilan Agama. Ketidakjelasan ini secara langsung dan tidak langsung berimplikasi pada yurisdiksi antar lembaga peradilan negara. Di samping itu, stigma suatu institusi tertentu yang berwenang menyelesaikan sengketa bisnis Islam, hingga kebingungan masyarakat dalam menaati aturan hukum yang berlaku berpengaruh pula sebagai salah satu faktor penentu pilihan forum penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama.

Selain itu dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan dan pula dapat dilihat dari lingkup generalis bahwa transaksi (akad) yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah adalah berlandaskan kepada syariat Islam, sehingga ketika terjadi sengketa (*dispute*), maka sudah jelas lembaga Peradilan Agama adalah tempat yang memiliki kewenangan mutlak (*absolute*) untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang di dalamnya dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan/atau mereka parapihak yang secara sukarela menundukkan diri dengan hukum Islam. Selain itu terhitung dari tahun 2013 masih ada sekitar 9 kasus sengketa ekonomi syariah dari perbankan yang di selesaikan di Pengadilan Agama Kediri dan ada kurang lebih 12 perkara sengketa ekonomi syariah yang sudah masuk di Pengadilan Agama kota Kediri . akan tetapi dalam faktanya hanya 2 perkara yang mampu diselesaikan sampai putusan selebihnya berhenti di tengah

jalan dengan berbagai faktor.⁵Selain itu di dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah perkara yang masuk dalam Peradilan Agama masih banyak didapati sengketa dari Perbankan Syariah dan nasabah, hal ini juga menjadi bahan pertimbangan yang menarik untuk penulis terkait bahwa kewenangan absolut pengadilan bukan hanya dalam perbankan akan tetapi lembaga keuangan syariah lainnya seperti Asuransi Syariah, Koperasi Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Pegadaian Syariah, dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank lainnya. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Analisis Respons Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Bidang Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Syariah Kota Kediri).**”

⁵Hal ini menjadi indikator bahwa kurang tauhan dan belum tersosialisasikan dengan baik tentang kewenangan absolut pengadilan agama masalah sengketa ekonomi syariah, dari pengakuan hakim dalam dialog dengan masyarakat dan mendapati bahwa masyarakat memang tidak banyak yang mengetahui tentang kewenangan tersebut dan berdampak masih adanya penyelesaian sengketa syariah yang melibatkan lembaga syariah di pengadilan negeri. (berdasarkan penelusuran SIPP PA kota Kediri) diakses 14 Januari 2018 pukul 18.00 WIB.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa pilihan forum lembaga penyelesaian sengketa pada lembaga keuangan syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah?
2. Bagaimana respons Lembaga Keuangan Syariah terhadap kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di wilayah Kota Kediri?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pokok permasalahan sebelumnya, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pilihan forum penyelesaian sengketa pada lembaga keuangan syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui respons Lembaga Keuangan Syariah terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di wilayah kota Kediri.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan secara detail tentang respons Lembaga Keuangan Syariah terhadap kewenangan Pengadilan Agama.

2. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi deskriptif dan mampu dijadikan titik acuan untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam berkaitan

dengan bidang bank syariah dalam konteksnya dengan kewenangan Peradilan Agama.

3. Bagi Instansi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna, terutama secara praktis bagi para praktisi hukum dan Lembaga Keuangan Syariah dalam menyelesaikan perkara-perkara dalam bidang Lembaga Keuangan Syariah, khususnya di Pengadilan Agama.

4. Bagi Universitas

Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa refrensi ilmiah yang terpercaya serta dapat ditanggung jawabkan, dan dapat dijadikan sebagai informasi-informasi tambahan khususnya dalam bidang hukum dan ekonomi islam.

E. KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka ini sangat diperlukan dalam penelitian ini, karena bertujuan untuk menghindari duplikasi dan memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat digunakan untuk analisis dan kegunaan lainnya. Dalam tinjauan pustaka ini, penulis menelusuri penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini. Berdasarkan penelitian dan penelaah pustaka yang penulis lakukan terhadap literatur-literatur yang ada, belum ada satu karya ilmiah yang secara khusus membahas mengenai Analisis respons Lembaga Keuangan Syariah terhadap kewenangan absolute Pengadilan Agama. Beberapa karya tulis yang berhasil ditemukan penulis yang berhubungan dengan penelitian ini baik berupa skripsi, tesis, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya yang terkait.

1. Skripsi dari Ahmad Rifa'I (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010), dengan judul "*Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*" (Studi Analisis Putusan Peradilan Agama Purbalingga)", dalam penelitian ini peneliti menggunakan kerangka berfikir adalah dengan menekankan pada kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah dibidang Lembaga Keuangan Syariah disesuaikan dengan aturan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006.⁶
2. Tesis dari Rukhul Amin (UIN Sunan Kalijaga, 2013) tentang "*Kesiapan Pengadilan Agama Bangkalan dan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat deskriptif analitik yang memfokuskan pada pengamatan atas faktor-faktor penentu kesiapan kedua lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa Lembaga Keuangan Syariah, berupa faktor aturan hukum, faktor penegakan hukum, dan sarana dengan pendekatan yuridis sosiologis. Rukhul Amin menjabarkan bagaimana kedua pengadilan Bangkalan tersebut dapat dianggap belum siap dalam menangani sengketa perbankan syariah. Meskipun dalam akhir tulisannya, Rukhul Amin secara general menyimpulkan bahwa PA Bangkalan lebih siap dibandingkan

⁶Ahmad Rifa'I, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah* (Study Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga) Skripsi (Semarang :IAIN Walisongo, 2010).

dengan PN Bangkalan dalam menangani kasus sengketa Lembaga Keuangan syariah.⁷

3. Skripsi dari Achamd Rif'an (UIN Sunan Kalijaga, 2013) tentang "*Kewenangan Peradilan Agama Dan Peradilan Umum dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pasal 55 UU No Tahun 2008 Tentang Lembaga Keuangan Syariah)*". Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui implikasi adanya UU No. 21 tahun 2008 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap kewenangan Peradilan Agama dan peradilan umum serta bagaimana penerapannya dilingkungan kedua peradilan tersebut. Hasil menunjukkan bahwa pasal 55 UU No. 21 tahun 2008 para pihak berperkara diberikan kebebasan dalam memilih forum penyelesaian sengketa perbankan syariah sesuai dengan akad yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Diharapkan nantinya ada kejelasan dalam regulasi tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah.⁸

Penelitian-penelitian sebelumnya tidak secara komprehensif menguraikan realitas praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di PA dan LKS. Realitas hukum dalam penelitian ini dijabarkan tidak hanya melihat pilihan forum yang digunakan, selain itu pada penelitian sebelumnya tidak melihat respons dan sejauh mana Lembaga Keuangan Syariah mengetahui kewenangan Peradilan Agama. Sehingga penelitian ini dapat dikatakan sebagai kelanjutan dan

⁷ Rukhul Amin, *Kesiapan Pengadilan Agama Bangkalan dan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Tesis S-2 Tidak Diterbitkan, Program Pasca (yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2013).

⁸ Achamd Rif'an, *Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Perbankan Syariah (Studi Pasal 55 UU No Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)* Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya yang tidak secara komprehensif menggambarkan keberadaan hukum dan realitas hukum dilingkup sosiologi hukum yang mempengaruhi eksistensi Pengadilan Agama dan pilihan penyelesaian yang dipilih Lembaga Keuangan Syariah untuk menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan disusun agar menjadi lebih terarah dalam bentuk laporan hasil penelitian skripsi yang tersusun dalam beberapa bagian secara keseluruhan, laporan hasil penelitian dalam skripsi ini akan terbagi menjadi empat bagian, terdiri dari bagian pertama yakni pendahuluan, bagian kedua yakni landasan teori, bagian ketiga hasil penelitian dan pembahasan, bagian ke empat penutup. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab Pertama : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi antara latar belakang penelitian yang menjelaskan tentang alasan peneliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka dimana untuk membedakan penelitian yang sedang dibahas dengan yang sudah pernah diteliti oleh orang lain dan selanjutnya kerangka teori penelitian untuk menggambarkan pemikiran sekilas yang digunakan berdasarkan teori yang berkaitan dengan pembahasan, landasan teori, dan yang terakhir sistematika penelitian.

Bab Kedua :LANDASAN TEORI

Dalam bab ini merupakan penjelasan umum tentang lembaga keuangan syariah, respons hukum dan sistem hukum dan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Bab Ketiga :METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menyajikan mengenai metodologi penelitian yang dipakai untuk penelitian skripsi.

Bab Keempat : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menyajikan pembahasan yang menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisa, pembahasan tentang hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah.

Bab Kelima :PENUTUP

Dalam bab V ini sebagai akhir pembahasan dari keseluruhannya. Pada bab ini penulis akan membahas tentang uraian berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dilanjutkan dengan beberapa saran dan diakhiri dengan penutup, mengenai daftar pustaka, serta lampiran.

